

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Lembaga pemerintahan memiliki peran penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, hal tersebut dapat dicapai jika pemerintah dapat mengelola dan bertanggung jawab atas keuangan pemerintah dengan baik (Halim, 2012). Dalam mengelola keuangan tetap harus berpegang terhadap prinsip pengelolaan keuangan daerah yang baik. Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) disusun serta disajikan dengan standar akuntansi yang telah ditetapkan pemerintah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 pemerintah membentuk KSAP dengan tujuan sebagai penyusun konsep rancangan peraturan pemerintah mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dengan hasil yang terbaru yaitu berupa Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan suatu entitas pelaporan. Dalam pembuatan laporan keuangan seluruh pemerintah daerah harus mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Pengelolaan keuangan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah menteri menetapkan pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Sesuai dengan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 maka ditetapkanlah peraturan terbaru tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan

daerah yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020. Dalam ketentuan umum Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020, disebutkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disusun dan disajikan oleh kepala SKPKD selaku PPKD sebagai entitas pelaporan untuk disampaikan kepada kepala daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Laporan keuangan pemerintah pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat atas pengelolaan keuangan publik baik dari pajak, retribusi maupun transaksi lainnya (Masmudi,2003). Dalam pembuatan laporan keuangan pemerintah daerah entitas akuntansi diwajibkan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Sebagai entitas pelaporan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan tingkat kota. Terdapat 7(tujuh) jenis laporan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan bentuk laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Pemerintah Daerah harus mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan dalam membuat laporan keuangan pemerintah daerah. Kebijakan akuntansi pada pemerintah daerah diatur oleh Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota dengan mengambil pokok-pokok dari Sistem Akuntansi Pemerintahan. Walikota Surakarta menetapkan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Surakarta.

Penyusunan laporan keuangan diatur secara teknis melalui peraturan walikota. Sebagai wujud implementasi dari peraturan walikota tersebut maka diharapkan semua SKPD untuk bisa melaksanakan sesuai dengan peraturan untuk

mendukung kualitas dari laporan keuangan pemerintah kota. peraturan walikota sebagai petunjuk bagi seluruh SKPD untuk menyusun laporan keuangan.

Laporan keuangan pemerintah daerah setiap tahunnya diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang kemudian disampaikan kepada DPRD dan masyarakat umum. Menurut Nasution (2008:49) salah satu keberhasilan dari penerapan akuntansi dapat dilihat dari Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), komponen yang harus diperhatikan untuk memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah sistem aplikasi teknologi komputer dalam hasil pemeriksaan. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK dalam jangka 10 (sepuluh) tahun terakhir Kota Surakarta mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Nomor pemeriksaan 18A/LHP/BPK/XVIII.SMG/04/2013, No.16A/LHP/BPK/XVII.SMG/04/2014, No.9/LHP/BPK.XVIII.SMG/04/2015, No.37/LHP/BPK/XVIII.SMG/04/2016, No.38/LHP/BPK/XVIII.SMG/04/2017, No.38/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2018, No.39/LHP/XVIII.SMG/04/2019, No.95/LHP/XVIII.SMG/04/2020, dan No.50/LHP/XVIII.SMG/05/2021.

Beberapa penelitian dilakukan di berbagai daerah mengenai kebijakan akuntansi di pemerintah daerah, dalam penelitian yang dilakukan (Millah, et al. 2019) menyatakan bahwa implementasi kebijakan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerah provinsi jawa barat belum optimal dan disebutkan juga bahwa faktor yang paling berpengaruh dalam implementasi kebijakan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat yaitu faktor sumber daya. Menurut hasil penelitian yang dilakukan (Safitri Devi, 2017) mengenai Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual bahwa kualitas sumber daya, sistem informasi, komitmen organisasi, komunikasi berpengaruh terhadap penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Keberhasilan maupun kegagalan dalam penerapan akuntansi pada pemerintah daerah tidak lepas dari peran satuan kerja dan pengaruh dari faktor sumber daya manusia, faktor organisasional atau faktor situasional yang ada pada satuan kerja tersebut. Untuk mencapai suatu keberhasilan dalam penerapan

akuntansi bukan berarti tanpa suatu kendala atau masalah, masalah yang sering terjadi yaitu terjadinya ketidaksesuaian pengungkapan antar akun, kurangnya kualitas serta kuantitas sumber daya manusia dalam penyusunan laporan keuangan atau kualitas teknologi yang masih rendah.

Kebijakan Akuntansi yang disusun di Kota Surakarta disusun untuk dipahami oleh seluruh pengelola SKPD entitas akuntansi di Kota Surakarta karena dibutuhkan pemahaman yang sama oleh seluruh pengelola keuangan ditingkat SKPD untuk mendukung kualitas dari laporan keuangan Pemerintah Daerah. Dalam kenyataannya terdapat beberapa entitas akuntansi yang kurang kompeten yang akan mempengaruhi kualitas dari laporan keuangan. sebagai SKPKD diharapkan dapat menyamakan pemahaman untuk SKPD entitas akuntansi karena hal tersebut menjadi salah satu hal krusial terhadap bagus tidaknya serta cepat tidaknya laporan yang disusun oleh entitas pelaporan.

Atas dasar pemikiran yang diuraikan diatas maka peneliti tertarik untuk mengajukan usulan penelitian yang berjudul “ Implementasi Peraturan Walikota Surakarta Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Kebijakan Akuntansi Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Surakarta, studi kasus penyusunan laporan keuangan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas yang telah dijabarkan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Peraturan Walikota Surakarta Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Kebijakan Akuntansi Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Surakarta pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta?

## **C. Tujuan Masalah**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Peraturan Walikota Surakarta Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Kebijakan Akuntansi Dalam

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Surakarta pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan tercapainya tujuan penelitian tersebut diharapkan penelitian memiliki manfaat sebagai berikut :

##### 1. Manfaat Teoritis :

- a. Memberikan kontribusi keilmuan dalam dunia akuntansi mengenai kebijakan pemerintah daerah dalam penyusunan laporan keuangan.
- b. Menjadi bahan perbandingan, pertimbangan, dan pengembangan bagi peneliti di masa yang akan datang di bidang dan permasalahan yang sejenis atau bersangkutan.

##### 2. Manfaat Praktis :

- a. Bagi pemerintah daerah kota surakarta :

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran khususnya bagi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi sehingga kebijakan dalam penyusunan laporan Keuangan Kota Surakarta lebih optimal.

- b. Bagi Internal maupun Eksternal

Penelitian ini dapat memberikan suatu sumber informasi keuangan bagi pihak yang membutuhkan yang akan berpengaruh terhadap kualitas keputusan yang akan dihasilkan.

- c. Bagi akademis

Penelitian ini dapat menambah literatur bagi mahasiswa/i untuk penelitian selanjutnya mengenai kebijakan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

- d. Bagi penulis

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung mengenai Implementasi Peraturan Walikota Surakarta Nomor 41 Tahun 2019 tentang kebijakan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah kota surakarta.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini berisi mengenai penjelasan tentang isi yang terkandung dari masing masing poin pembahasan secara singkat da keseluruhan penelitian. Penelitian ini dijelaskan dengan sistematika sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Mendeskripsikan mengenai latar belakang masalah yang diteliti, perumusan masalah yang dibahas, tujuan dari penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

##### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Merupakan bagian Tinjauan pustaka berisi tentang pemaparan landasan teori yang digunakan sebagai acuan penelitian, review penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian dan kerangka pemikiran.

##### **BAB III METODE PENELITIAN**

Membahas mengenai metode penelitian berisi tentang pemaparan desain penelitian, jenis penelitian yang digunakan, populasi dan sampel penelitian, metode sampling yang digunakan, data dan sumber data penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis yang digunakan untuk menganalisis data yang digunakan.

##### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Merupakan bagian analisis dan pembahasan, yang berisi tentang pemaparan gambaran umum objek penelitian, deskripsi sampel penelitian, temuan empiris, hasil pengujian hipotesis, dan pembahasan mengenai hasil penelitian.

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Merupakan bagian penutup, yang berisi tentang pemaparan kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis pada bab sebelumnya, keterbatasan penelitian serta saran penelitian